PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1962

TENTANG

NASIONALISASI STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAN

(S.M.N.) DI INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada didalam wilayah Republik Indonesia perlu ditetapkan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;

b. bahwa milik Stoomvaart Maatschappij Nederland (S.M.N.) berdasarkan perjanjian n dasar yang dibuat antara S.M.N. dan Central Trading Company (C.T.C.) tertanggal 25 September 1958 sejak waktu itu dipergunakan seluruhnya oleh C.T.C ;

c. bahwa berhubung dengan politik dan tindakan Pemerintah, kapal-kapal perusahaan S.M.N. termaksud tidak lagi memasuki pelabuhan-pelabuhan Indonesia sehingga perjanjian dasar beserta akibat-akibatnya tidak lagi mempunjai dasar;

d. bahwa dalam rangka penentuan tindakan selandjutnya terhadap milik perusahaan S.M.N. yang berada di Indonesia, perlu dikenakan nasionalisasi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang- No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162);
3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 5)

4. Peraturan …

4. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun) 1959 No. 6) ;

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Perhubungan Laut.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan Stoomvaart Maatschappij Nederland (S.M.N.) di Indonesia.

Pasal 1.

a. Milik perusahaan Stoomvaart Maatschappij Nederland (S.M.N.) Yang ada didalam wilayah Republik Indonesia dikenakan nasionalisasi;
b. Nasionalisasi tersebut meliputi juga seluruh kekayaan pada cabang-cabang dan bagian-bagian dari perusahaan tersebut di Indonesia;

Pasal 2.

Kebijaksanaan dan pelaksanaan tentang penggunaan dan pengurusan milik Stoomvaart Maatschappij Nederland yang dikenakan nasionalisasi tersebut diserahkan kepada Menteri Perhubungan Laut bersama-sama dengan Menteri Perdagangan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 3 Desember 1957.

Agar …